



Pertanggungjawaban Penyedia Sistem Rekam Medis Elektronik Dari *Partner System* Terhadap Kebocoran Data

Siti Ashira Salvina Day

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email : ashirasalvina@student.uns.ac.id

Rahayu Subekti

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email : rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

Alamat: Jl. Ir. Sutami No. 36, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah

Abstract. *Since the emergence of the COVID-19 pandemic, the transformation of the health sector in Indonesia has taken place with the beginning of the era of digitization of health services, one of which is the digitization of the implementation of electronic medical records through the Regulation of the Indonesian Minister of Health (PMK) No. 24 of 2022 on Medical Records. Through this regulation, the Government provides freedom for health care facilities to choose the system to be used, which can be a system developed independently, a system developed by the Ministry of Health, or can also collaborate with vendors providing information systems or partner systems for short. However, there is no detailed description of the liability for leakage of electronic medical record data whose system comes from a partner system, so that clear boundaries are needed regarding this matter. This research aims to explore the legal standing of electronic medical record system providers or system partners and the legal liability provided in the event of an electronic medical record data leak. The result of this research is the position of the partner system as a form of PSE in accordance with the provisions of Government Regulation Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions and the legal liability of the partner system for leakage of electronic medical record data is as a Controller of Personal Data based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.*

Keywords: *Electronic medical records; digitization; personal data protection; health care facilities; legal liability*

Abstrak. Sejak munculnya pandemi COVID-19, transformasi bidang kesehatan di Indonesia telah berlangsung dengan dimulainya era digitalisasi pelayanan kesehatan, salah satunya ialah digitalisasi penyelenggaraan rekam medis elektronik melalui Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) RI No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah memberikan kebebasan bagi pihak fasilitas pelayanan kesehatan untuk memilih sistem yang akan digunakan, yakni dapat berupa sistem yang dikembangkan secara mandiri, sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, atau dapat pula melakukan kerja sama dengan vendor penyedia sistem informasi atau istilah pendeknya *partner system*. Namun, belum ada penguraian secara detil mengenai pertanggungjawaban terhadap kebocoran data rekam medis elektronik yang sistemnya berasal dari *partner system*, sehingga dibutuhkan batasan yang jelas mengenai hal tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kedudukan hukum dari penyedia sistem rekam medis elektronik atau *partner system* serta pertanggungjawaban hukum yang diberikan kala terjadi kebocoran data rekam medis elektronik. Hasil penelitian ini adalah kedudukan *partner system* adalah sebagai bentuk dari PSE sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta pertanggungjawaban hukum *partner system* terhadap kebocoran data rekam medis elektronik adalah sebagai Pengendali Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kata kunci: Rekam medis elektronik; digitalisasi; pelindungan data pribadi; fasilitas pelayanan kesehatan; pertanggungjawaban hukum.

LATAR BELAKANG

Kemajuan zaman telah menuntut manusia untuk menerapkan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali di aspek kesehatan. Transformasi digital dalam dunia kesehatan sejatinya telah dimulai sejak bertahun-tahun yang lalu. Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mencanangkan sebuah cetak biru terkait

strategi transformasi digital kesehatan untuk tahun 2024, yakni suatu terobosan yang dibuat untuk menyusun strategi jangka panjang dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 – 2022. Selain itu, cetak biru tersebut juga memuat problemayika kesehatan lainnya seperti efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan, ekosistem kesehatan, serta integrasi data yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Tranformasi digital di bidang kesehatan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh data kesehatan yang begitu terfragmentasi dan keterbatasan peraturan atau regulasi dalam standardisasi dan pertukaran data. Penyimpanan data kesehatan yang selama ini masih bersifat konvensional nyatanya telah menyulitkan seluruh pihak yang terlibat ketika pandemi COVID-19 menyerang. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, maka transformasi digital di bidang kesehatan menjadi suatu urgensi untuk segera diwujudkan.

Sejak munculnya pandemi COVID-19, transformasi bidang kesehatan di Indonesia telah berlangsung dengan dimulainya era digitalisasi pelayanan kesehatan atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-Health*. Pengenalan *e-Health* merupakan janji teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kesehatan dan sistem perawatan kesehatan. Seperti halnya kebanyakan neologisme, definisi baku dari *e-Health* bervariasi tergantung pada konteks di mana istilah tersebut digunakan. Namun, *e-Health* secara garis besar dapat dipahami sebagai layanan kesehatan yang menggunakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk menghubungkan seluruh elemen fungsional yang menunjang sektor kesehatan. *E-Health* memfasilitasi berbagai layanan kesehatan yang meliputi *electronic health record* (EHR), informasi kesehatan pasien, *telemedicine*, manajemen pengetahuan kesehatan, tim perawatan kesehatan virtual, sistem informasi perawatan kesehatan, kesehatan keliling dan lain-lain (Kristianto, 2013).

Aplikasi *e-Health* telah dikenal sejak tahun 1985 dan telah memfasilitasi layanan kesehatan di Indonesia terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang terpisahkan oleh laut dan jarak yang sangat jauh. Seiring waktu berjalan, teknologi yang digunakan untuk aplikasi *e-Health* juga semakin canggih, ditunjukkan dengan kemampuan *e-Health* yang kini memungkinkan dokter dan pasien untuk memberikan dan menerima layanan kesehatan. Kehadiran *e-Health* juga membantu pasien di daerah terpencil agar tidak perlu pergi ke kota hanya untuk membuat janji temu dengan dokter spesialis. Selain itu, dokter spesialis di kota juga tidak perlu pergi ke daerah terpencil hanya untuk mendiagnosa pasien. Seperti yang telah diketahui, *e-Health* dapat meningkatkan efisiensi waktu dan jarak (Nugraha & Aknuranda, 2017).

Berbicara rekam medis dalam konteks tulisan ini, penyelenggaraan rekam medis elektronik dalam aplikasi *e-Health* telah memiliki payung hukumnya tersendiri, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang pada pokoknya mengamanatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (*fasyankes*) agar segera beralih dari rekam medis konvensional menjadi rekam medis elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PMK RI No. 24 Tahun 2022, Pemerintah memberikan kebebasan bagi pihak fasilitas pelayanan kesehatan untuk memilih sistem yang akan digunakan, yakni dapat berupa sistem yang dikembangkan secara mandiri, sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, atau dapat pula melakukan kerja sama dengan vendor penyedia sistem informasi atau istilah pendeknya *partner system*.

Secara umum, diketahui data kesehatan merupakan salah satu data yang memuat informasi sensitif bagi setiap orang, sehingga sudah sepatutnya menjaga kerahasiaan data rekam medis menjadi suatu kewajiban bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, baik akibat kelalaian maupun perbuatan yang disengaja, maka fasilitas pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara rekam medis elektronik dapat dikenai sanksi. Namun, dalam PMK RI No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, tidak diuraikan secara detil mengenai pertanggungjawaban terhadap kebocoran data rekam medis elektronik yang sistemnya berasal dari *partner system*. Perlu diingat kembali, bahwa dalam *partner system*, fasilitas pelayanan kesehatan bekerja sama dengan vendor penyedia sistem elektronik untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik, sehingga seharusnya terdapat batasan yang jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran data rekam medis elektronik. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menelisik lebih dalam perihal kedudukan hukum dari vendor penyedia sistem rekam medis elektronik atau *partner system* serta pertanggungjawaban hukum yang diberikan kala terjadi kebocoran data pribadi milik pasien.

KAJIAN TEORITIS

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab hukum. Secara normatif, kepastian hukum merupakan suatu kondisi ketika sebuah peraturan mengatur sesuatu hal secara jelas dan logis, sehingga memiliki daya prediktabilitas dan tidak menimbulkan aturan yang multitafsir. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kepastian hukum untuk menentukan peraturan hukum yang paling relevan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Sementara itu, tanggung jawab hukum adalah teori yang menekankan bahwa seseorang bertanggung

jawab secara hukum atas perbuatan tertentu dan dikenakan suatu sanksi atas perbuatannya tersebut. Berangkat dari teori tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dari penyedia sistem rekam medis elektronik terhadap kebocoran data pasien.

METODE PENELITIAN

Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus mengkaji suatu kaidah atau norma dalam suatu peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, serta bahan hukum sekundernya berupa literatur dari berbagai artikel jurnal, dan rujukan elektronik lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan penelusuran secara elektronik. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan melakukan sistematisasi agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

Warren dan Brandeis (1890) sebagaimana dikutip oleh Sugeng pertama kali mengembangkan konsep privasi dalam sebuah artikel yang berjudul *The Right to Privacy*, yang menguraikan, “*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition,*” (Sugeng, 2020). Hak privasi melalui upaya pelindungan data pada dasarnya menjadi kunci bagi kebebasan dan harga diri tiap individu. Namun, data pribadi seringkali dijadikan suatu aset dan/atau komoditi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Makarim, 2003). Hal ini menjadi ancaman bagi setiap individu bahwa potensi pelanggaran data pribadi sangatlah mungkin terjadi kapan saja dan tidak hanya ada dalam kegiatan yang sifatnya luring, melainkan juga secara daring.

Potensi-potensi pelanggaran hak atas pelindungan data pribadi tidak hanya muncul karena praktik pihak swasta, tetapi juga dapat muncul dari berbagai program atau kebijakan yang digulirkan pemerintah yang melibatkan pihak swasta. Dalam konteks penelitian ini, potensi pelanggaran hak atas pelindungan data pribadi muncul dari kebijakan pemerintah dalam PMK No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan beralih dari rekam medis konvensional menjadi rekam medis elektronik. Dengan dibuatnya kebijakan rekam medis elektronik ini, sudah sepatutnya pemerintah memberikan pelindungan hukum preventif terhadap potensi-potensi pelanggaran hak atas

pelindungan data pribadi yang sifatnya elektronik tersebut. Adapun dalam aspek kesehatan, sejatinya isu pelindungan data pasien telah lama diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan beberapa instrumen hukum yang menjamin pelindungan data pribadi, khususnya data kesehatan di Indonesia saat ini:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

Banyaknya instrumen hukum yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data kesehatan tidak menutup fakta bahwa industri kesehatan merupakan industri yang cukup banyak terjadi kebocoran data. Pada tahun 2021, VPN Mentor, situs yang berfokus pada keamanan *Virtual Private Network* (VPN) memberikan laporan terkait dugaan kebocoran data pengguna pada eHAC sejumlah 1,3 juta, yakni sebuah aplikasi Indonesia Health Alert Card yang dibentuk pertama kali oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (BBC Indonesia, 2021). Berdasarkan studi yang dilakukan dalam jangka waktu 1 November 2020 hingga 31 Oktober 2021, ditemukan kebocoran data sejumlah 5.212 kasus di berbagai industri dan industri kesehatan menempati peringkat ketiga sebagai industri yang paling rentan terjadi kebocoran data, yakni menyumbang sebanyak 571 kasus (Aviat, 2022).

Kedudukan Hukum *Partner System* dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Indonesia

Definisi dari *partner system* pada dasarnya tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem informasi kesehatan atau rekam medis elektronik manapun. Istilah *partner system* dalam konteks penyelenggaraan rekam medis elektronik dapat dijumpai di situs SATUSEHAT. SATUSEHAT sendiri merupakan ekosistem pertukaran data kesehatan yang berfungsi sebagai penghubung berbagai sistem informasi dan aplikasi dari seluruh anggota ekosistem digital kesehatan Indonesia, di antaranya adalah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), regulator, penjamin, dan penyedia layanan digital (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Sebelumnya, patut diingat kembali bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 PMK RI No. 24 Tahun 2022, fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dibebaskan untuk memilih sendiri sistem elektronik yang akan digunakan untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik, yaitu dapat yang berasal dari

yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI, atau dikembangkan secara mandiri, atau pula melakukan kerja sama dengan vendor penyedia sistem/pihak ketiga. Pada bagian panduan registrasi di situs SATUSEHAT, dijelaskan bahwa mitra atau vendor penyedia sistem rekam medis elektronik selanjutnya akan disebut sebagai *partner system*. Dengan demikian, istilah *partner system* merupakan istilah yang sudah jelas pengertiannya dan digunakan secara terus menerus oleh Kementerian Kesehatan RI.

Untuk masuk ke pembahasan mengenai pertanggungjawaban mitra atau vendor penyedia sistem rekam medis elektronik atau *partner system*, perlu dicari tahu terlebih dahulu bagaimana kedudukan hukum dari mitra *partner system* tersebut. Dalam situs SATUSEHAT pada bagian Ketentuan Registrasi Institusi, ditegaskan bahwa penyedia sistem rekam medis elektronik *partner system* wajib mendaftarkan sistem rekam medis elektroniknya ke Penyelenggara Sistem Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika (PSE Kominfo) untuk mendapatkan Nomor PSE (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyedia rekam medis elektronik *partner system* yang istilahnya tidak dapat ditemukan dalam instrumen hukum manapun, tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk dari PSE yang memiliki dasar hukumnya sendiri, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Definisi dari PSE tercantum pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yakni “*setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain*”. Setelah mendaftarkan sistem rekam medis elektronik ke Kominfo, maka PSE selaku penyedia sistem rekam medis elektronik diwajibkan untuk mendaftarkan sistemnya di SATUSEHAT *platform*. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang mewajibkan adanya integrasi/interoperabilitas dari sistem dan data rekam medis setiap fasilitas pelayanan kesehatan dengan platform SATUSEHAT. Adapun tujuan dari kewajiban ini sejatinya kembali ke fungsi dari SATUSEHAT itu sendiri, yakni memudahkan koordinasi dan pertukaran data antara sistem informasi kesehatan atau aplikasi dari seluruh anggota ekosistem digital kesehatan Indonesia.

Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Sistem Rekam Medis Elektronik dari *Partner System* Terhadap Kebocoran Data

Jan Michiel Otto (Irianto, et al., 2012) mengemukakan bahwa kepastian hukum yang nyata pada dasarnya mencakup pengertian kepastian hukum, tetapi sekaligus lebih dari itu. Ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai situasi-situasi tertentu, antara lain (1) tersedianya aturan-aturan yang konsisten, jelas, konsisten dan mudah perolehannya (*accessible*), diterbitkan dan diakui oleh kekuasaan negara; (2) instansi-instansi pemerintah mengimplementasikan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten serta tunduk terhadapnya; (3) mayoritas warga negara setuju terhadap muatan isi dan menyesuaikan perilakunya terhadap aturan-aturan tersebut; (4) hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) mengimplementasikan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka; dan (5) dilaksanakannya keputusan peradilan secara konkrit.

Isu perlindungan data pribadi telah lama disuarakan oleh berbagai kalangan di Indonesia. Salah satu instrumen hukum perlindungan data pribadi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia sejak lama ialah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Proses sejak statusnya masih merupakan rancangan undang-undang hingga disahkan menjadi undang-undang dikawal secara ketat oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pada saat itu, instrumen hukum yang ada tentang perlindungan data pribadi dinilai belum mencapai kepastian hukum dan belum mengakomodasi perlindungan data pribadi secara efektif dan menyeluruh.

Setelah mengetahui kedudukan hukum dari vendor penyedia sistem rekam medis elektronik atau *partner system*, maka dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelindungan Data Pribadi, maka pembahasan dapat dikerucutkan lagi menjadi pertanggungjawaban PSE terhadap kebocoran data. Menurut Hans Kelsen, konsep tanggung jawab hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan konsep kewajiban, tetapi tidak identik. Kewajiban tersebut muncul dari adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Manakala subyek hukum tidak melaksanakan kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi yang timbul tersebut merupakan suatu tindakan paksa dari sebuah aturan hukum yang dikenakan agar kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dapat dikatakan bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban secara hukum (Muttaqien, 2008).

Sebelum memasuki pembahasan pertanggungjawaban hukum PSE terhadap kebocoran data dan informasi berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, perlu dijabarkan

terlebih dahulu pertanggungjawaban hukum PSE terhadap kebocoran data berdasarkan peraturan yang sudah berlaku sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks kewajiban, ditegaskan dalam PP No. 71 Tahun 2019 bahwa dalam menyelenggarakan Agen Elektronik, PSE harus memerhatikan prinsip kehati-hatian, keamanan dan memastikan integrasi sistem teknologi informasi, mengendalikan pengamanan transaksi elektronik, memerhatikan efektivitas dan efisiensi biaya yang dikeluarkan, serta perlindungan pengguna atau konsumen. Selain itu, PSE juga diwajibkan untuk memiliki dan menjalankan prosedur standar pengoperasian yang memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi elektronik. Manakala terjadi suatu kebocoran data pada sistem elektronik, maka PSE wajib mengakui dan memberitahukan kepada penggunanya. Namun, dalam PP No, 71 Tahun 2019, pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut hanya akan dikenakan sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, denda administratif, penghentian kegiatan untuk sementara, pemutusan akses sistem elektronik dan/atau dikeluarkan dari daftar PSE. Hal ini dikarenakan sesuai karakteristiknya, sebuah Peraturan Pemerintah tidak dapat memuat sanksi pidana atau pemaksa.

Apabila kita merujuk kepada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, tidak dapat ditemukan istilah Penyelenggara Sistem Elektronik, sebab undang-undang tersebut menggunakan istilah Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi. Namun, definisi dari Pengendali Data Pribadi ialah setiap individu, badan publik, atau organisasi internasional yang bertindak secara mandiri atau bersama-sama dalam menentukan suatu tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data. Definisi tersebut pada dasarnya sudah mewakili definisi dari PSE itu sendiri. Pasal 47 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa *“Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi”*. Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam undang-undang akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan tidak hanya terbatas pada sanksi administratif saja, melainkan juga sanksi pidana. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi hanya merujuk kepada tindakan-tindakan yang disengaja dan melawan hukum, sehingga pengenaan sanksi terhadap kebocoran data disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan apakah sengaja atau tidak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk beralih dari rekam medis konvensional menjadi rekam medis elektronik sejatinya membawa potensi pelanggaran data pribadi secara elektronik. Melalui PMK tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan dibebaskan untuk memilih antara mengembangkan sistem rekam medis elektronik secara mandiri atau menggunakan sistem rekam medis elektronik melalui kerja sama dengan mitra atau vendor penyedia sistem rekam medis elektronik (*partner system*).

Pertanggungjawaban hukum penyedia sistem rekam medis elektronik atau *partner system* terhadap kebocoran data tidak dijabarkan secara tersurat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu ditelusuri terlebih dahulu kedudukan hukum dari *partner system*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyedia sistem rekam medis elektronik atau *partner system* merupakan bentuk dari PSE, sehingga kedudukan hukum dari *partner system* sejatinya sama seperti PSE. Berbicara pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kebocoran data, *partner system* selaku PSE wajib mengakui dan memberitahukan kepada penggunanya terkait adanya kebocoran data. Selain itu, *partner system* juga dapat dikenai sanksi atas tidak terwujudnya perlindungan data pribadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Aruan, J. A. (2022). Pertanggungjawaban hukum pengelola sistem elektronik kesehatan di Indonesia sebagai penyelenggara elektronik sehubungan dengan perlindungan data. "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1911-1926.
- Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). Ruang lingkup perlindungan data pribadi: Kajian hukum positif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 5(1).
- Indratanto, et al. (2020). Asas kepastian hukum dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berbentuk peraturan lembaga negara dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 88-100.
- Kristianto, E. (2013). E-Health di Indonesia. *Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer*, 161-171.
- Maulida, O., & Utomo, H. (2024). Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas kebocoran data pribadi pengguna dalam perspektif hukum pidana. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2).
- Mirnayanti, et al. (2023). Analisis pengaturan keamanan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Living Law*, 15(1), 16-30. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.4726>
- Niffari, H. (2019). Penyelenggaraan sistem elektronik dalam perspektif perizinan dan aspek pertanggungjawabannya. *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 22-36.

- Nugraha, D. A., & Aknuranda, I. (2017). An overview of e-health in Indonesia: Past and present applications. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 2441-2450.
- Warren, S., & Brandeis, L. D. (1890). The rights to privacy. *Harvard Law Review*, 4.
- Zaman, A., et al. (2021). Pertanggungjawaban pidana kebocoran data BPJS dalam perspektif UU ITE. *Juncto Delicti*, 1(2), 146-157.

Buku Teks

- Irianto, S., Otto, J. M., Pompe, S., Bedner, A. W., Vel, J., Stoter, S., & Arnscheidt, J. (2012). *The building blocks for the rule of the law: Kajian sosio-legal*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Makarim, E. (2003). *Kompilasi hukum telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Muttaqien, R. (2008). *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif (Terjemahan)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Sugeng. (2020). *Hukum telematika Indonesia (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

- Aviat. (2022, November 16). Industri kesehatan peringkat ketiga paling banyak alami kebocoran data, apa solusinya? Diambil kembali dari Aviat: <https://aviat.id/industri-kesehatan-peringkat-ketiga-paling-banyak-alami-kebocoran-data-apa-solusinya/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024, Januari 24). Apa itu SATUSEHAT? Diambil kembali dari SATUSEHAT: <https://satusehat.kemkes.go.id/platform/docs/id/playbook/introduction/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024, Januari 24). Penyedia sistem RME (Partners System). Diambil kembali dari SATUSEHAT: <https://satusehat.kemkes.go.id/platform/docs/id/registration-guide/regis-vendor/#regis-institusi-vendor>

Sumber dari Internet

- BBC Indonesia. (2021, August 31). Data eHAC milik 1,3 juta penggunanya dilaporkan bocor, 'Keamanan data tidak prioritas'. *BBC News Indonesia*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58393345>